



P U T U S A N

Nomor : 04/PHL.G/2014/PN.MKW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara gugatan Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **USMAN ABAS**, Jabatan Operator Shiping, Alamat Jl. Pendidikan RT. 005 RW. 002 Kota Sorong ;
- 2 **DONALD AUPE**, Jabatan Operator Bagian Boiler, Alamat Jl. Danau Singkarak RT.003 RW.003 Rufe Kota Sorong ;
- 3 **DANIEL ISU**, Operator Bagian Produksi Veneer, Alamat Jl. Nusa Indah RT.002 RW.003 Desa Maryai Sorong ;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Anggota Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Jl. Melati Lurus RT.003 RW.005 Harapan Indah Kota Sorong Timur, dan mantan karyawan PT. HENRISON IRIANA yang berlatar di Jl. Arar Kampung Arar Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh SALIM H. NUR, SH., Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI) Jl. Melati Lurus RT.003 RW.005 Harapan Indah Kota Sorong sesuai Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 24/Leg.SK/2014/PN.Mkw tanggal 17 Maret 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**.

M E L A W A N

PT. HENRISON IRIANA, berlatar di Jl. Arar Kampung Arar Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh : 1. BENEDIKTUS BOKU, sebagai Kepala Departemen HRD & GA, 2. ABRAHAM HINDOM, sebagai YMT. Kepala Divisi Personalia & Umum, 3. FATOUOSA GULO, SH., sebagai Kepala Area Personalia, 4. TOMITIUS S. MAY, sebagai Kepala Bagian Personalia, kesemuanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. HENRISAON IRIANA, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa tertanggal 24 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari dibawah Nomor : 34/Leg.SK/2014/PN.MKW tanggal 08 April 2014, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan alat bukti saksi, yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 17 Maret 2014 dibawah register Nomor : 04/PHI.G/2014/PN.MKW telah mengemukakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Anggota Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI).
- 2 Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang berbisnis intinya bergerak di bidang kayu lapis/tripleks.
- 3 Bahwa Para Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat pada bagian yang bervariasi dengan lama kerja antara 16 sampai 20 tahun yang jika disebutkan secara terperinci adalah sebagai berikut :
 - 1 USMAN ABAS lama kerja 17 tahun 6 bulan ;
 - 2 DONALD AUPE lama kerja 16 tahun 3 bulan ;
 - 3 DANIEL ISU lama kerja 20 tahun 7 bulan ;
- 4 Bahwa selama bekerja upah sebagai salah satu hak Para Penggugat yang terakhir diterima pada tahun 2012 adalah sebesar :
 - a USMAN ABAS Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 - b DONALD AUPE Rp. 1.486.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
 - c DANIEL ISU Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;



- 5 Bahwa pada tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 17 Desember 2012 Para Penggugat dipanggil oleh Tergugat melalui ABRAHAM HINDOM selaku Pjs. Personalia untuk menerima Surat Peringatan ke-3 (tiga) dan Surat Perjanjian Bersama yang isinya adalah Pengakhiran Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, dengan alasan bahwa Para Penggugat telah melanggar Surat Keputusan Bersama No. 002/SKB-HI-PUK/III/2012 pada diktum kedua dan ketiga dimana Para Penggugat dianggap sudah tidak mungkin lagi berkontribusi secara maksimal berdasarkan absensi selama 3 (tiga) hari sampai 5 (lima) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dan telah mendapat surat peringatan.
- 6 Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 10 Pebruari 2012 Tergugat mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh PT. HENRISON IRIANA untuk membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/2012 tentang Upah Pisah Khusus agar Tergugat bisa Terhindar dari pembayaran pesangon pada saat pengakhiran hubungan kerja, kemudian Surat Keputusan Bersama tersebut dtandatangani bersama pada tanggal 1 Maret 2012.
- 7 Bahwa seperti halnya Tergugat tahu betul bahwa dilingkungan perusahaan sudah Perjanjian Kerja Bersama [PKB] yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 karena Tergugat ikut menandatangani Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya sebuah Perjanjian sehingga, Perjanjian Kerja Bersama tersebut dibuat dan diperbanyak dalam bentuk buku yang kemudian dibagikan ke karyawan sebagai bentuk sosialisasi.
- 8 Bahwa khusus Surat Keputusan Bersama Nomor : 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tentang uang pisah khusus tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di dalam pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 disebutkan bahwa uang pisah hanya akan diberikan kepada Pekerja/Buruh yang dianggap mengundurkan diri setelah mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih dalam 1 (satu) bulan. Jika dikaitkan Para Penggugat tidak pernah mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut dalam 1 (satu) bulan tetapi mangkir selama 3 (tiga) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan. Jadi selain tidak memenuhi syarat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bersama tersebut tidak pernah disosialisasikan baik oleh pihak perusahaan ataupun pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga Para Penggugat baru mengetahui ada Surat Keputusan Bersama setelah diminta menandatangani Perjanjian Bersama (PB) dalam rangka pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).

- 9 Bahwa Sebagai Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada waktu itu Para Penggugat tidak setuju jika Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/12 karena sudah ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 1 July 2011 dan akan berlaku sampai tanggal 30 Juni 2013 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong sesuai dengan pasal 132 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal yang membuat Para Penggugat bingung adalah karena surat peringatan satu (1) sampai tiga (3) yang diberikan oleh Tergugat mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 33 ayat (4) a dan ayat (4) b tetapi pada saat Pemutusan Hubungan Kerja Tergugat menggunakan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja.
- 10 Bahwa kemudian PARA PENGGUGAT menanyakan hal tersebut kepada Ketua SBSI PUK PT. Henrison Iriana Sdr. Timotius S. May yang juga merangkap sebagai Kabag Humas PT.Henrison Iriana. Sdr.Timotius.S May kemudian menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT bahwa Direktur Utama PT.Henrison Iriana bersama PUK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan PUK Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah membuat Surat Keputusan Bersama Nomor : 002/SKB-HI-PUK/III/12 pada tanggal 1 maret 2012 tentang uang pisah Khusus yang akan berlaku bagi seluruh anggota SPSI dan SBSI yang alpa (tidak masuk kerja) dua (2) hari sampai lima (5) hari tidak berturut-turut dalam satu bulan.
- 11 Bahwa PARA PENGGUGAT sangat tidak setuju dengan tindakan TERGUGAT yang secara terang-terangan mengabaikan pasal-pasal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maka sangatlah berdasar dan sangat beralasan jika Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama (PB) yang merupakan realisasi dari Surat Keputusan Bersama No. : 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maet



2012 karena jelas sangat bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dengan berdasarkan pada fakta tersebut maka pada tanggal 4 Pebruari 2013 Para Penggugat melalui Kuasa Hukum meminta ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong agar dapat dilakukan Pementaraan.

12 Bahwa setelah Diperantarai oleh pegawai Mediator dan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sorong maka PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT disarankan agar dapat menyelesaikan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja melalui Perundingan Bipartit. Jika perundingan bipartite gagal barulah dapat dilanjutkan ke Tri Partit.

13 Bahwa setelah berunding secara bipartite ternyata tidak tercapai kesepakatan karena PARA PENGGUGAT yang dipimpin oleh Ketua SBSI PT.Henrison Iriana tetap beranggapan bahwa SKB 002 tidak sah sehingga PARA PENGGUGAT berkeinginan agar hak-hak pesangon harus dibayar sesuai Perjanjian Kerja Bersama, namun TERGUGAT tidak bersedia memenuhi keinginan PARA PENGGUGAT dengan alasan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB 002) telah dilakukan sesuai prosedur. Karena tidak tercapai kesepakatan maka pada tanggal 12 Maret 2013 PARA PENGGUGAT melalui Ketua Pengurus Serikat Buruh PT.Henrison Iriana mengirim surat kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten sorong agar permasalahan PARA PENGGUGAT dapat diselesaikan secara Tripartit.

14 Bahwa setelah beberapa kali PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT dimediasi secara Triptit oleh Mediator dan Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong ternyata tetap tidak menghasilkan kesepakatan maka pada tanggal 10, tanggal 21, dan tanggal 28 Mei 2013 kemudian tanggal 4 Juni tanggal 13 Juni dan tanggal 18 Juni 2013 namun karena tidak tercapai kesepakatan, maka Pegawai Mediator mengeluarkan Anjuran agar TERGUGAT membayar hak-hak PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

15 Bahwa setelah Anjuran dikeluarkan oleh Mediator, TERGUGAT tetap menolak Anjuran melalui surat Nomor : 110/GM-HI/VI/2013 khususnya pada point (5) dengan alasan bahwa pada esensinya Surat Keputusan Bersama (SKB) 002/SKB-HI-PUK/III/2012 merupakan kesepakatan yang



telah diperjanjikan dan telah disepakati oleh seluruh pekerja melalui wadah organisasinya dengan pihak pengusaha sehingga, ketentuan yang ada didalamnya menjadi Undang-Undang yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, selama isi dan ketentuan yang ada didalam keputusan bersama tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan dan atau belum pernah dinyatakan batal demi hukum oleh badan peradilan yang berwenang ,maka isi dan ketentuan tersebut tetap berlaku sebagai Undang-Undang.

16 Bahwa didalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa “Setiap Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan memperhatikan pasal tersebut maka, setelah pihak perusahaan PT.Henrison Iriana dan Pihak Serikat Pekerja/ Serikat Buruh menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tanggal 01 July 2011 maka secara otomatis Perjanjian Kerja Bersama tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi Pengusaha dan seluruh karyawan PT.Henrison Iriana yang akan berlaku sampai tanggal 30 Juni 2013. Dengan demikian maka, wajib hukumnya bagi para pihak untuk melaksanakan semua ketentuan yang ada didalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut karena, mengikat perusahaan dan seluruh Pekerja/Buruh PT.Henrison Iriana sesuai dengan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 ayat (3) Jo. Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Henrison Iriana.

17 Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan hukum positif namun hanya berlaku untuk masa 2 (dua) tahun dan jika disepakati dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tidak ada satupun pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur atau menjelaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) dapat membatalkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat secara sah dan belum habis masa berlakunya.

18 Bahwa selama ini TERGUGAT tidak pernah mendaftarkan PARA PENGGUGAT dan Karyawan PT.Henrison sebagai peserta Jamsostek seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, padahal setiap bulan ada pemotongan iuran Jamsostek. Dengan demikian maka jelas bahwa PARA PENGGUGAT telah dirugikan oleh TERGUGAT karena berbagai program



dari PT. Jamsostek seperti bantuan uang muka untuk kredit rumah serta beasiswa bagi anak-anak peserta Jamsostek tidak bisa dinikmati oleh PARA PENGGUGAT. Itulah sebabnya pada saat terjadi Pemutusan Hubungan Kerja PARA PENGGUGAT minta uang iuran jaminan hari tua yang telah dipotong TERGUGAT setiap bulannya tetapi tidak disetorkan ke PT. Jamsostek harus dikembalikan.

19 Bahwa setelah TERGUGAT mengembalikan uang jaminan hari tua yang tidak disetorkan ke PT. Jamsostek PARA PENGGUGAT langsung menerima uang tersebut. Namun kemudian TERGUGAT beranggapan bahwa setelah menerima uang Jaminan Hari Tua berarti bahwa PARA PENGGUGAT telah menyetujui pengakhiran hubungan kerja.

20 Bahwa seraya waktu berjalan namun belum ada penyelesaian hak-hak PARA PENGGUGAT dan karena terdesak dengan kebutuhan keluarga maka PARA PENGGUGAT terpaksa menerima uang pisah dari TERGUGAT yang dicicil selama tiga (3) kali. Walau demikian PARA PENGGUGAT tetap memperjuangkan pesangon. Pada saat menerima uang pisah, PARA PENGGUGAT tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama karena selain bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Bersama yang telah dibuat sendiri oleh Tergugat adalah merupakan realisasi dari Surat Keputusan Bersama No. 02/SKB.HI.PUK/III/2012 yang dianggap cacat secara hukum oleh Para Penggugat. Adapun uang pisah yang diterima oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut : 1. USMAN ABAS Rp. 16.456.000,- (enam belas juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2. DONALD AUPE Rp. 16.351.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah), 3. Daniel Isu Rp.17.006.000,- (tujuh belas juta enam ribu rupiah).

21 Bahwa dari tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atas diri PARA PENGGUGAT dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Nomor : 002/SKB-HI-PUK/III/2012 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama Jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan perundang undangan yang berlaku.



- 22 Bahwa berdasarkan fakta, absensi PARA PENGGUGAT selama tiga hari tidak berturut-turut dalam satu bulan yang digunakan sebagai dasar Pengakhiran Hubungan Kerja telah diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 33 ayat (4) Perjanjian Kerja Bersama yang menyatakan bahwa tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa) maka kategorinya adalah pelanggaran ringan dengan sanksi berupa pemotongan upah/gaji dan pembinaan. Dan jika perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan ringan setelah ada surat peringatan, maka perusahaan wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengobatan dan perumahan serta kompensasi hak cuti berdasarkan Pasal 35 ayat (5) huruf c Perjanjian Kerja Bersama yang mengacu pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- 23 Bahwa tindakan TERGUGAT atas diri PARA PENGGUGAT dengan menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan telah melakukan pelanggaran Surat Keputusan Bersama Nomor :002/SKB-HI-PUK/III/2012 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama Jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama PT. Henrison Iriana yang menyatakan bahwa, pedoman dan disiplin kerja yang ada dan peraturan-peraturan tambahan lainnya yang akan dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Pasal 1 ayat (2) PKB, kemudian didalam Pasal 5 ayat (2) PKB disebutkan bahwa disamping ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) para pihak dimungkinkan untuk membuat kesepakatan khusus bagi pekerja yang isinya tidak bertentangan atau menyimpang dari Perjanjian Kerja Bersama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan bahkan pada diktum kelima Surat Keputusan Bersama Nomo : 002/SKB.HI.PUK/III/2012 secara jelas menyebutkan bahwa “Surat Keputusan Bersama tersebut tidak berlaku apabila ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang nilainya lebih tinggi serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak”.
- 24 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT untuk menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 002/SKB-HI-PUK/III/12 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian



Bersama bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama serta peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya jika tindakan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah sehingga dengan sendirinya batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai dasar alasan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.

- 25 Bahwa dikarenakan tindakan TERGUGAT yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pihak PARA PENGGUGAT adalah tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum serta dinyatakan tidak mempunyai dasar alasan dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka hubungan kerja harus tetap dianggap ada dan pihak TERGUGAT tetap mempunyai kewajiban membayar upah PARA PENGGUGAT sejak tidak dibayarkannya upah yaitu sejak bulan Januari 2013 sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tentang Upah Proses/Upah selama tidak dipekerjakan.
- 26 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas maka sangatlah patut jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) tidak sah menurut hukum sehingga dengan sendirinya batal demi hukum.
- 27 Bahwa dari fakta TERGUGAT yang tidak lagi memberikan upah yang menjadi hak PARA PENGGUGAT sejak bulan Januari 2013 sampai dengan gugatan ini diajukan berarti TERGUGAT telah tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah kepada PARA PENGGUGAT selama kurang lebih 14 bulan atau setidaknya-tidaknya telah tidak membayar upah lebih dari tiga (3) bulan secara berturut-turut.
- 28 Bahwa selain tuntutan atas upah yang belum dibayarkan oleh pihak TERGUGAT dikarenakan tidak memungkinkan lagi hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilanjutkan maka sangatlah patut beralasan, dan sangat mendasar bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT putus sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga TERGUGAT wajib membayarkan pesangon kepada PARA PENGGUGAT dua [2] kali ketentuan sesuai dengan yang di isyaratkan Pasal 156 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang secara terperinci sebagai berikut :

1 Nama : USMAN ABAS

Masa kerja 17 tahun 26 hari

- Ayat (2) : $9 \times 2 \times \text{Rp. } 1.496.000,-$	Rp.26.928.000,-
- Ayat (3) : $3 \times \text{Rp. } 1.496.000,-$	<u>Rp. 8.976.000,-</u>
Jumlah	Rp. 35.904.000,-
- Ayat (4) : $15\% \times \text{Rp.}35.904.000,-$	Rp. 5.385.600,-
- Hak cuti tahun 2012 12/25 x Rp. 1.496.000,-	<u>Rp. 718.080,-</u>
Total	Rp. 42.007.680,-

Terbilang : empat puluh dua juta tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah.

2 Nama : DONALD AUPE

Masa kerja 16 tahun 3 bulan

- Ayat(2): $9 \times 2 \times \text{Rp. } 1.486.500,-$	Rp.26.757.000,-
- Ayat (3) : $4 \times \text{Rp. } 1.486.500,-$	<u>Rp. 8.919.000,-</u>
Jumlah	Rp.35.676.000,-
- Ayat (4) : $15\% \times \text{Rp.}35.676.000,-$	Rp. 5.351.400,-
- Hak cuti tahun 2012 12/25 x Rp.1.486.500,-	<u>Rp. 713.520,-</u>
Total	Rp.41.740.920,-

Terbilang : empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh sembilan ratus dua puluh rupiah.

3 Nama : DANIEL ISU

Masa kerja 20 tahun 7 bulan

- Ayat(2) : $9 \times 2 \times \text{Rp. } 1.546.000,-$	Rp.27.828.000,-
- Ayat(3): $7 \times \text{Rp. } 1.546.000,-$	<u>Rp.10.822.000,-</u>
Jumlah	Rp. 38.650.000,-
- Ayat (4) : $15\% \times \text{Rp. } 38.650.000,-$	Rp. 5.797.500,-
- Hak cuti tahun 2012 12/25 x Rp. 1.546.000,-	<u>Rp. 742.080,-</u>
Total	Rp.45.189.580,-



Terbilang : empat puluh lima juta seratus delapan puluh
sembilan ribu lima ratus delapan puluh
rupiah.

29 Bahwa secara keseluruhan jumlah penghitungan pesangon penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak PARA PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 128.938.180,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah).

30 Bahwa dengan fakta hukum dan dalil yang terurai diatas, maka sangatlah patut jika PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan menyatakan TERGUGAT wajib membayar pesangon yang belum dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT dan menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon yang menjadi hak PARA PENGGUGAT sebesar Rp.128.938.180,- (seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah). Yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT secara tunai dan sekaligus (*kontante handling*) selambat – lambat nya 7 hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*).

31 Bahwa dikarenakan ketika gugatan ini diajukan sudah melewati hari Raya Idul Fitri dan Natal Tahun 2013 maka adalah sangat patut dan beralasan jika PARA PENGGUGAT juga menuntut TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2013 sebesar Rp.4.528.500,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah)yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

32 Bahwa berdasarkan hal - hal dalam perkara dan tuntutan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri Manokwari untuk berkenan memeriksa serta memutuskan perkara ini yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- 2 Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PARA



PENGUGAT berdasarkan Surat Keputusan Bersama No.002/SKB-HI-PUK/III/2012 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum.

- 3 Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Bersama yang yang dibuat sendiri oleh Tergugat dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor : 02/SKB-HI-PUK/III/2012 tidak sah, sehingga dengan sendirinya batal demi hukum.
- 4 Menyatakan bahwa hubungan kerja antara PARA PENGUGAT dengan TERGUGAT putus sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk membayar upah PARA PENGUGAT selama tidak dipekerjakan sejak Januari 2013 sampai dengan putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6 Menghukum TERGUGAT membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2013 kepada PARA PENGUGAT sebesar Rp.4.528.500,- (empat juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian : (1). Usman Abas Rp.1.496.000,- (2). Donal Aupe Rp.1.486.500,- (3). Daniel Isu Rp.1.546.000,-.
- 7 Menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima secara tunai dan sekaligus :
 - a USMAN ABAS sebesar Rp.42.007.680,- (empat puluh dua juta tujuh ribu ena ratus delapan puluh rupiah);
 - b DONALD AUPE sebesar Rp.41.740.920,- (empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;
 - c DANIEL ISU sebesar Rp.45.189.580,- (empat puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan lima ratus delapan puluh rupiah);
- 8 Membebankan segala biaya yang timbul atas perkara ini kepada TERGUGAT.

Atau

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, telah hadir kedua belah pihak, untuk Para Penggugat hadir kuasanya SALIM H. NUR, SH., sedangkan pihak Tergugat hadir kuasanya masing-masing yaitu BENEDIKTUS BOKU, ABRAHAM HINDOM, FATOUOSA GULO, SH., dan TIMOTIUS S. MAY.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai, akan tetapi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai dengan sebelum perkara ini diputus. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat serta tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 04 April 2014 yang diajukan dipersidangan tanggal 08 April 2014 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
- 2 Bahwa memang benar semula Penggugat (Sdr. USMAN ABAS, DONAL AUPE, DANIEL ISU) adalah karyawan Tergugat (PT. HENRISON IRIANA).
- 3 Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran tata tertib dan disiplin kerja, seringkali tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah dan tindakan tersebut dapat merugikan pihak Tergugat.



- 4 Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, pihak Tergugat telah memberikan sanksi pembinaan berupa sanksi surat peringatan pertama, kedua dan ketiga maupun tindakan pembinaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku namun Penggugat tidak mengindahkannya dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya.
- 5 Bahwa dengan pertimbangan Tergugat kepada Penggugat atas sikap perilakunya dinyatakan tidak produktif dan selanjutnya dapat menjadi contoh tidak baik bagi karyawannya dalam meningkatkan produktivitas kerja, maka pihak Tergugat mengambil sikap untuk mengakhiri hubungan kerjanya berdasarkan SKB No. : 02/SKB.HI.PUK/III/2012.
- 6 Bahwa SKB No. : 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 adalah merupakan kesepakatan bersama antar pihak Tergugat yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PUK SPSI dan PUK SBSI dalam induk organisasi yang sah.
- 7 Bahwa pada prinsipnya Surat Keputusan Bersama tersebut adalah kesepakatan yang sudah diperjanjikan dan disepakati oleh seluruh pekerja melalui wadah organisasi pihak Tergugat, sehingga ketentuan yang ada didalamnya menjadi undang-undang yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, selama isi dan ketentuan yang ada didalam kesepakatan bersama tersebut belum pernah dicabut atau dibatalkan dan/atau belum pernah dinyatakan batal demi hukum oleh badan peradilan yang berwenang.
- 8 Bahwa secara material Penggugat telah menyetujui isi dan ketentuan Perjanjian Bersama (PB) yang dibuat sebagai perangkat aturan untuk merealisasikan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Nomor : 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012, terbukti pihak Penggugat telah menerima syarat-



syarat Pengakhiran Hubungan Kerja yang sudah tertuang didalam Perjanjian Bersama (PB) yaitu telah mengambil dan menerima hak-hanya sesuai yang sudah disepakati didalam SKB No.: 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tersebut termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan sisa biaya pengobatan.

DALAM REKONVENSI :

- 1 Bahwa dalil-dali yang dikemukakan dalam Konvensi dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan digunakan kembali sebagai dalil dalam Rekonvensi.
- 2 Bahwa antara Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi terikat dalam suatu hubungan kerja industry yang tunduk dengan berbagai ketentuan dan/atau peraturan di bidang ketenagakerjaan diantaranya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana periode tahun 2011/2013 (Bukti T-1).
- 3 Bahwa Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi adalah karyawan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi yang bekerja di PT. Henrison Iriana dengan memiliki slip gaji (Bukti T-2).
- 4 Bahwa Surat Kesepakatan Bersama (SKB Nomor : 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 merupakan “lex specialis” (peraturan perundangan secara khusus) dan/atau sebagai adendum dari PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang pemberlakuannya setara dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Bukti T-3).
- 5 Bahwa selama bekerja di PT. Henrison Iriana, Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi telah beberapa kali melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas nama USMAN ABASI seringkali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I, II, III, dan telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi dan diberikan sanksi



tegaskan dengan Pengakhiran Hubungan Kerja dan diproses dengan SKB No. 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang realisasinya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Akta Bukti Pendaftaran tertanggal 17 Oktober 2013 (Bukti T-4).

- b. Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas nama DONAL AUPE seringkali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I, II, III, dan telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi dan diberikan sanksi tegas dengan Pengakhiran Hubungan Kerja dan diproses dengan SKB No. 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang realisasinya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Akta Bukti Pendaftaran tertanggal 17 Oktober 2013 (Bukti T-5).
- c. Tergugat Rekonvensi semula Penggugat Konvensi atas nama DANIEL ISU seringkali melakukan pelanggaran tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah, sehingga diberikan sanksi berupa Surat Peringatan I, II, III, dan telah menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak produktif lagi dan diberikan sanksi tegas dengan Pengakhiran Hubungan Kerja dan diproses dengan SKB No. 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang realisasinya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Bersama (PB) sudah didaftarkan ke Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Manokwari dengan Akta Bukti Pendaftaran
tertanggal 17 Oktober 2013 (Bukti T-6).

- 6 Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak Anjuran Mediator Disnakertrans Kabupaten Sorong tentang perincian hak-hak Tergugat Rekonvensi sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 161 ayat (1), (2), (3) Jo. Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4), dapat disimpulkan Anjuran Mediator tersebut tidak tepat dan tidak logis secara yuridis karena perselisihan ini telah diselesaikan dan diproses dengan SKB No. 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 yang dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB) dan sudah ada Akta Bukti Pendaftaran PB pada tanggal 17 Oktober 2013 yang mengikat para pihak dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 7 Bahwa Penggugat Rekonvensi membingungkan dasar perhitungan hak-hak Tergugat Rekonvensi antara lain :

- Tergugat Rekonvensi an. USMAN
ABAS :

Dalam Anjuran sebesar Rp. 26.404.400,-

Dalam gugatan sebesar Rp. 42.007.680,-

- Tergugat Rekonvensi an. DONAL
AUPE :

Dalam Anjuran sebesar Rp. 26.236.725,-

Dalam gugatan sebesar Rp. 41.740.920,-

- Tergugat Rekonvensi an. DANIEL ISU :

Dalam Anjuran sebesar Rp. 29.065.030,-

Dalam gugatan sebesar Rp. 40.189.580,-

Sehingga objek nilai gugatan dan nilai anjuran tersebut semakin tidak jelas
(Bukti T-7).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga SKB Nomor : 02/SKB.HI.PUK/III/2012 tertanggal 01 Maret 2012.
- 3 Menyatakan Tergugat Rekonvensi tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian



pengobatan dan cuti tahunan sesuai dengan isi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga karena Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama sudah dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2013.

- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan Penetapan berdasarkan peradilan yang baik (*et aequo ex bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 11 April 2014 yang diajukan pada tanggal 15 April 2014, dan atas replik tersebut Tergugat tidak mengajukan duplik, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka replik Para Penggugat tersebut dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawab jinawab sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, inti pokoknya gugatan Para Penggugat di bantah Tergugat, maka Para Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya, begitu pula Tergugat harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Arar – Sorong Periode 2011/2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Surat Keputusan Bersama PT. Henrison Iriana dengan PUK SPSI dan PUK SBSI PT. Henrison Iriana Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Surat Peringatan ke-I (satu), ke-II (dua), ke-III (tiga) atas nama USMAN ABAS, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;



- 4 Foto Copy Surat Peringatan ke-II (dua) dan ke-III (tiga) atas nama DONALD AUPE, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
- 5 Foto Copy Surat Peringatan ke-I (satu), ke-II (dua), ke-III (tiga) atas nama DANIEL ISU, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
- 6 Foto Copy Risalah Bipartit tanggal 12 Maret 2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
- 7 Foto Copy Surat Pengurus Serikat Buruh (SBSI) Unit Kerja PT. Henrison Iriana Nomor 03/PK-HKT/SOSS/III/2013 tanggal 12 Maret 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7 ;
- 8 Foto Copy Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2012, tanggal 15 Desember 2012 dan tanggal 17 Desember 2012, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8 ;
- 9 Foto Copy Surat Nomor 110/GM-HI/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 dari PT. Henrison Iriana, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
- 10 Foto Copy Risalah Pertemuan Nomor 560/129/2013 tanggal 2 Mei 2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-10 ;
- 11 Foto Copy Surat Pernyataan tanggal 23 April 2014 yang ditandatangani oleh USMAN ABAS, DONALD AUPE, dan DANIEL ISU, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 adalah berupa foto copy dan telah dibubuhi meterai, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti bertanda P-1, P-10, P-11 sesuai asli, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, kesemuanya hanya berupa foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya.



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1 Saksi **NIKOLAS RAHAJAAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dan perkawinan.
- Bahwa saksi kenal Para Penggugat bersama teman-temannya sekitar 20 (dua puluh) orang karyawan PT. Henrison Irian Sorong awalnya karena menghubungi saksi terkait dengan masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tetapi saat itu saksi menyarankan supaya menghubungi serikat ditempat kerja atau melalui Pengurus Serikat DPC setempat.
- Bahwa saksi juga menghubungi kepada Pengurus Serikat DPC setempat Para Penggugat melalui telepon supaya mengawal penyelesaian masalah yang dihadapi Para Penggugat, agar dapat diselesaikan secara bipartit sampai dengan ke Dinakertrans Kabupaten Sorong.
- Bahwa saksi pada saat itu tidak menolak sebagai Kuasa Hukum dari Para Penggugat dan teman-temannya, tetapi karena saksi masih ada sidang, maka saksi hanya menyarankan untuk menghubungi dan difasilitasi oleh DPC setempat, kalau memang DPC setempat tidak bisa barulah berkordinasi dengan wilayah tempat saksi.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Para Penggugat (DONALD AUPE, DANIEL ISU, dan USMAN ABAS) di PHK berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 002 karena melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tentang kehadiran yang alpa sekalipun telah diperingatkan dengan surat peringatan I, II, III.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, dan baru mengetahui setelah permasalahan ini diproses hingga keluarnya Anjuran dari Mediator pada Disnakertrans Kabupaten Sorong.
- Bahwa setahu saksi pada saat Para Penggugat di PHK oleh Tergugat di perusahaan masih berlaku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iriana Periode 2011/2013 karena berakhirnya tanggal 30 Juni 2013 sehingga saat itu saksi menyarankan untuk menghubungi dan lapor kepada Pengurus DPC SPSI dan SBSI setempat karena SPSI/SBSI tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat merugikan anggotanya.

- Bahwa setahu saksi yang dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat adalah dengan mendasarkan pada isi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tentang Uang Pisah Khusus, padahal tentang uang pisah khusus tersebut sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, sehingga Surat Keputusan Berasama (SKB) tersebut menurut saksi bertentangan dengan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum.
- Bahwa setahu saksi PHK terhadap Para Penggugat yang mendasarkan pada isi Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 002 adalah tidak sah secara hukum sehingga pesangon Para Penggugat tetap harus dibayar sesuai ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan UU yang berlaku. Putusan MK tentang upah proses tetap dibayarkan.
- Bahwa setahu saksi setelah ada surat peringatan I, II, III terhadap Para Penggugat bersama teman-teman lainnya langsung di PHK dan diminta tandatangan Perjanjian Bersama (PB) karena telah menerima uang pisah khusus sesuai dengan dasar SKB Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Bahwa setahu saksi untuk melakukan PHK terhadap karyawan harus ada ijin dari lembaga PHI.
- Bahwa setahu saksi dalam perkara harus dibayar pesangon sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah lahirnya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut tetapi mengetahui SKB tersebut dipergunakan untuk melakukan PHK Para Penggugat.
- Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 sebagai lex spesialis apabila tidak



bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang berlaku, tetapi kalau bertentangan UU dan juga bertentangan dengan PKB maka tidak dapat dijadikan sebagai *lex specialis*.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan.

2 Saksi **DJUMRIA ANTAHARI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karea pernah satu perusahaan dengan saksi yang pernah kerja di PT. Henrison Iriana Arar Sorong.
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini karena Para Penggugat di PHK oleh Tergugat (PT. Henrison Iriana) karena awalnya Para Penggugat bersama saksi dan teman-teman lainnya dipanggil dan diperingatkan oleh Bagian Personalia PT. Henrison Iriana terkait dengan tidak masuk kerja tanpa ijin (alpa).
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan waktunya dipanggil dan diperingatkan oleh Bagian Personalia PT. Henrison Iriana tersebut, tetapi saat itu sedang kerja sekitar jam 10.00 WIT saksi dipanggil bersama-sama tetapi masuknya ruang personalia satu persatu bertemu dengan Pak TIMOTIUS S. MAY selaku Ketua SPSI PT. Henrison Iriana.
- Bahwa setahu saksi saat itu diberikan peringatan I, II, III dan ditunjukkan adanya SKB 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang uang pisah khusus.
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Pak TIMOTIUS S. MAY selaku Ketua SPSI PT. Henrison Iriana mengatakan dengan kata-kata setelah saksi dan Para Penggugat dievaluasi beberapa bulan sering tidak masuk masuk kerja tanpa keterangan (alpa) dengan dinilai kinerja dan kondite yang disimpulkan bahwa saksi dan Para Penggugat sudah tidak produktif atau tidak berkontribusi lagi terhadap perusahaan, maka mau tidak mau PHK dan supaya tandatangan Perjanjian Bersama (PB) dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tentang uang pisah khusus.
- Bahwa seingat saksi saat itu saksi bersama Para Penggugat langsung disuruh tandatangan Perjanjian Bersama (PB) dengan PHK dasar SKB Nomor 002/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut dengan alasan tidak produktif karena sering alpa (tidak masuk kerja tanpa ijin). Sehingga saat itu Pak TIMOTIUS S. MAY juga mengatakan mau tidak mau, senang tidak senang di PHK.

- Bahwa untuk perhitungan pesangon PHK Para Penggugat saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya karena sudah ada perinciannya masing-masing sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah tandatangan alat bukti surat bertanda P-8 berupa Perjanjian Bersama (PB) terkait dengan PHK yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 karena pada saat itu setelah Para Pengugat dipanggil dan setelah keluar dari ruang personalia menceritakan kepada saksi kalau Para Penggugat tidak tandatangan Perjanjian Bersama (PB).
- Bahwa setahu saksi karena Para Penggugat dan saksi bersama teman-teman lain tidak terima dengan PHK yang berdasarkan pada perhitungan uang pisah khusus yang termuat didalam SKB No. 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut, maka pada saat itu saksi bersama-sama teman-teman termasuk Para Penggugat melaporkan kepada Disnakertrans Kabupaten Sorong pada sekitar Januari 2013, karena setelah diselesaikan secara bipartit antara Para Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai kesepakatan (tidak berhasil) maka diselesaikan secara tripartit di Disnakertrans Kabupaten Sorong hingga keluarnya Anjuran dari Mediator.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu saksi bersama Para Penggugat sudah melaporkan kepada SBSI dan tidak ke SPSI.
- Bahwa setahu saksi setelah ada peringatan I, II, III tidak ada tindakan skorsing dan tindakan sanksi lain.
- Bahwa saksi bekerja kepada Tergugat baru 8 tahun, kalau Para Penggugat lebih lama dari saksi.
- Bahwa setahu saksi kalau tidak masuk kantor alpa dipotong gaji penuh perharinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah ada peringatan I, II, III, lalu Para Penggugat di PHK dengan tandatangan Perjanjian Bersama (PB) dengan perincian pesangon upah khusus sesuai SKB Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tidak pernah disosialisasikan kepada pekerja.
- Bahwa setahu saksi hingga saat ini Para Penggugat telah menerima uang pesangon uang pisah khusus sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 hingga lunas tetapi diterima dengan terpaksa.
- Bahwa saksi juga telah menerima uang pisah khusus sesuai perincian dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tetapi dengan terpaksa karena kebutuhan.
- Bahwa saksi sebagai anggota SPSI PT. Henrison Iriana ada pungutan iuran organisasi serikat tetapi lupa berapa besarnya.
- Bahwa setahu saksi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut adalah tidak sah, tetapi saksi juga telah menerima uang perincian beserta hak-hak lainnya sesuai uang pisah khusus yang dibayarkan oleh Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) hingga lunas setelah saksi terima, sehingga saksi tandatangan Perjanjian Bersama (PB) tersebut.
- Bahwa setahu saksi dalam perkara ini Para Penggugat telah menerima uang pisah khusus sesuai dengan perincian Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, namun berapa besarnya saksi tidak mengetahui karena masing-masing Penggugat berbeda-beda, tetapi saksi tidak mengetahui Para Penggugat menandatangani Perjanjian Bersama atau tidak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, ternyata di persidangan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat di persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Arar – Sorong Periode 2011/2013, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1 ;
- 2 Foto Copy Slip gaji karyawan dan kode absent atas nama USMAN ABAS, DONALD AUPE, dan DANIEL ISU, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
- 3 Foto Copy Surat Keputusan Bersama PT. Henrison Iriana dengan PUK SPSI dan PUK SBSI PT. Henrison Iriana Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tentang Upah Pisah Khusus, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3 ;
- 4 Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit, Perjanjian Bersama, bukti cicilan SKB No.02, surat peringatan I-II-III, data absen alpha atas nama USMAN ABAS, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4 ;
- 5 Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit, Perjanjian Bersama, bukti cicilan SKB No.02, surat peringatan I-II-III, data absen alpha atas nama DANIEL AUPE, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5 ;
- 6 Foto Copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Bipartit, Perjanjian Bersama, bukti cicilan SKB No.02, surat peringatan I-II-III, data absen alpha atas nama DANIEL ISU, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-6 ;
- 7 Foto Copy Anjuran Penyelesaian PHI/PHK Nomor 560/179/2013 tanggal 16 Mei 2013 atas nama DANIEL ISU, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7a;
- 8 Foto Copy Anjuran Penyelesaian PHI/PHK Nomor 560/181/2013 tanggal 28 Mei 2013 atas nama DONALD AUPE, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7b ;
- 9 Foto Copy Anjuran Penyelesaian PHI/PHK Nomor 560/180/2013 tanggal 21 Mei 2013 atas nama USMAN ABAS, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7a, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-7c ;



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-7c adalah berupa foto copy dan telah dibubuhi meterai, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti telah sesuai asli, kecuali bukti T-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa secara lisan Kuasa Hukum Tergugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan alat bukti saksi maupun ahli.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Tergugat, dipersidangan Kuasa Hukum Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Mei 2014. Sedangkan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan pada tanggal 20 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan telah diselesaikannya hak-hak normatif Para Penggugat oleh Tergugat, maka Tergugat berkesimpulan bahwa tuntutan Para Penggugat telah selesai, sebagaimana alat bukti Tergugat berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti surat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampiran-lampirannya) yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari. Selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tercakup pula dalam pertimbangan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama proses jawab-jawab dalam perkara ini, ternyata gugatan Para Penggugat inti pokoknya mendalilkan :



- Tindakan Tergugat (dalam hal ini PT. Henrison Iriana – Arar - Sorong) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan mendasarkan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Henrison Iriana bersama-sama dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI, yang dalam realisasinya dituangkan dalam Perjanjian Bersama (PB), adalah bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sepatutnya tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dinyatakan sebagai **perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah dan dengan sendirinya batal demi hukum**.
- Selanjutnya Para Penggugat memohon dalam petitum gugatannya yang berbunyi : “menetapkan dan menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum”.
- Selain itu Para Penggugat juga memohon dalam petitum gugatannya yang berbunyi : “menetapkan dan menyatakan menurut hukum Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat tidak sah sehingga batal demi hukum”.

Menimbang, bahwa dalil dan petitum gugatan tersebut diperkuat dengan replik Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan : Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, walaupun telah ditandatangani oleh Tergugat bersama-sama dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI akan tetapi tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan Pasal 35 ayat (5) huruf c dan Pasal 156 ayat (1), (2), (3), (4) Jo. Pasal 161 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga harus batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Bahwa selain itu untuk merealisasi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut telah ditandatangani pula Perjanjian Bersama (PB) oleh Para Penggugat dan Tergugat tetapi oleh karena Perjanjian Bersama (PB) tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana, maka



Perjanjian Bersama (PB) tersebut harus batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya sebuah perjanjian.

Menimbang, bahwa atas dalil Para Penggugat tersebut ternyata Tergugat menyangkal melalui jawabannya dalam konvensi yang menyatakan bahwa :

- Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Upah Khusus, adalah merupakan Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Tergugat dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI dalam induk organisasi yang sah, sehingga ketentuan yang ada didalamnya menjadi undang-undang kedua belah pihak, selama isi belum pernah dicabut dan dibatalkan dan/atau belum pernah dinyatakan batal demi hukum oleh badan peradilan yang berwenang.
- Secara material Para Penggugat telah menyetujui isi dan ketentuan Perjanjian Bersama (PB) yang telah ditandatangani dan sudah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama, yang dalam merealisasikan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, terbukti Para Penggugat telah menerima syarat Pengakhiran Hubungan Kerja karena telah menerima hak-hak sesuai yang disepakati dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan sisa biaya pengobatan.

Menimbang, bahwa selain itu didalam jawabannya Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsvansi dengan mendalilkan didalam gugatan rekonsvansinya dengan menyatakan :

- Antara Penggugat d.k. dan Tergugat d.r. terikat dalam hubungan kerja industri, yang tunduk dengan berbagai ketentuan dan/atau peraturan dibidang ketenagakerjaan diantaranya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013.
- Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan "*lex specialis*" (peraturan perundang-undangan secara khusus) dan/atau sebagai adendum dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diberlakukan setara dengan undang-undang, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".



- Sehingga dalam petitum gugatan rekonvensinya Tergugat d.k./Penggugat d.r. memohon untuk : “menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012”.
- Selain itu Penggugat d.r./Tergugat d.k. dalam petitum rekonvensinya memohon supaya : “menyatakan Tergugat d.r. tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian pengobatan, dan cuti tahunan sesuai dengan isi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong, maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga, karena Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama sudah dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2013”.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat d.r./Tergugat d.k. maka Penggugat d.k./Tergugat d.r. mengajukan jawaban, yaitu dalam eksepsi menyatakan gugatan Penggugat d.r. *obscur libellium* dengan alasan pada pokoknya :

- 1 Penggugat d.k./Tergugat d.r. mengakui antara Tergugat d.r./Penggugat d.k. dengan Penggugat d.r./Tergugat d.k. terikat dalam suatu hubungan kerja industri yang tunduk pada berbagai ketentuan dan peraturan dibidang ketenagakerjaan diantaranya adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013, namun pada posita gugatan rekonvensi point angka 4 Penggugat d.r./Tergugat d.k. masih beranggapan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang jelas bertentangan dengan undang-undang masih dianggap sebagai undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara.
- 2 Bahwa Penggugat d.r./Tergugat d.k. beranggapan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan *lex specialis* dan atau adendum dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang pemberlakuannya setara dengan undang-undang, padahal Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- 3 Bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat d.r./Tergugat d.k. tidak memenuhi syarat formil karena tidak merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan rekonvensi berupa penegasan dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*fijteljkground*) maka beralasan



hukum menyatakan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil rekonvensinya ternyata Penggugat d.r./Tergugat d.k. tidak mengajukan duplik d.r. tetapi dipersidangan menyatakan tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak menyampaikan sesuatu hal lagi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini musyawarahnya Majelis Hakim tidak terjadi suara bulat karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Perbedaan pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Ketua secara lengkap menjadi catatan *Desenting Opinion (DO)* yang akan termuat pada akhir setelah pertimbangan hukum Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut dibawah ini.

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum, dan menurut hukum Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat tidak sah sehingga harus batal demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi NIKOLAS RAHAJAAN dan saksi DJUMRIA ANTAHARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat yaitu saksi NIKOLAS RAHAJAAN memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya mengetahui Para Penggugat di PHK karena sering tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa) atau mangkir absen alpa, tetapi PHK yang dilakukan Tergugat didasarkan adanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henrison Iriana Periode 2011/2013 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dan juga bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan saksi DJUMRIA ANTAHARI memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan Para Penggugat adalah pekerja/karyawan PT. Henrison Iriana Arar Sorong (Tergugat), saksi mengetahui dalam perkara ini Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat karena sering tidak masuk kerja tanpa ijin (alpa) tidak lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dalam sebulan. Para Penggugat sebelum di PHK oleh Tergugat telah diberikan surat peringatan I, II, III, akan tetapi oleh Tergugat tidak dilakukan pembinaan. Para Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Saksi bersama Para Penggugat mengakui adanya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Unit Kerja PT. Henrison Iriana sebagai organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sah mewakili pekerja/buruh. Selanjutnya menurut keterangan saksi DJUMRIA ANTAHARI yang dipergunakan sebagai dasar oleh Tergugat untuk melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalah tidak sah karena didasarkan adanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, yang tidak pernah disosialisasikan kepada pekerja/buruh. Saksi telah menerima uang pisah khusus sesuai perincian yang ada dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, sehingga saksi terpaksa menandatangani Perjanjian Bersama (PB). Dalam perkara ini saksi juga mengetahui Para Penggugat secara materiil dengan terpaksa karena kebutuhan telah menerima uang pisah khusus sesuai perincian berikut hak-hak lainnya termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan sisa pengobatan yang belum diambilnya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dengan cara menandatangani Perjanjian Bersama (PB).

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat dan didalam dalil bantahan Tergugat, dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi NIKOLAS RAHAJAAN dan saksi DJUMRIA ANTAHARI, ternyata secara nyata Para Penggugat dan Tergugat saling mengakui (saling memberikan pengakuan) bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013 yang masih berlaku (vide bukti bertanda P-1 dan bukti bertanda T-1).

31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013 tersebut adalah sah, maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 dan T-1 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh General Manager PT. Henrison Iriana (Tergugat) bersama dengan Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Unit Kerja PT. Henrison Iriana, adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, artinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut mengikat perusahaan PT. Henrison Iriana dan seluruh pekerja anggota yang tergabung dalam SPSI ataupun SBSI, sehingga terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut sah dan mengikat para pihak maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta Jo. Pasal 1338 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa **tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum, dan Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum tidak sah sehingga harus batal demi hukum.** Selengkapnya sebagai berikut dibawah ini.

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan Jawaban Tergugat tersebut maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah **"berdasar dan beralasankah tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat berdasar Surat Keputusan Bersama No. 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus menurut Ketentuan Hukum yang berlaku"**.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerduta, Para Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*legen bewijs*).

Menimbang bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti bertanda P-1 s/d alat bukti



bertanda P-11 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk meneguhkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa alat bukti bertanda T-1 s/d alat bukti bertanda T-7c.

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, maka yang akan diperiksa dan dipertimbangkan sebagai alat pembuktian hanyalah yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan alat bukti lainnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat tetap bersikukuh pada pendapatnya masing-masing berkenaan dengan sah tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan telah berupaya menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah secara Bipartit dan Mediasi, namun tidak berhasil, hal mana menunjukkan hubungan kerja sudah tidak harmonis lagi, maka dari itu Majelis Hakim atas dasar pendapatnya akan mempertimbangkan perselisihan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta mendengarkan keterangan saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah benar semula karyawan Tergugat dengan keterangan seperti berikut:

Nama **USMAN ABAS**, dengan upah sebulan Rp. 1.496.000,-, dengan masa kerja mulai 22 Nopember 1995 (Bukti T-2 dan T-7c) sampai dengan adanya pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 17 Desember 2012 sebagai realisasi Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 (Bukti P-8 dan T-4).

Nama **DONALD AUPE**, dengan upah sebulan Rp. 1.486.500,-, dengan masa kerja mulai 07 September 1996 (Bukti T-2 dan T-7b) sampai dengan adanya pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 14 Desember 2012 sebagai realisasi Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 (Bukti P-8 dan T-5).

Nama **DANIEL ISU**, dengan upah sebulan Rp. 1.546.000,-, dengan masa kerja mulai 08 Desember 1993 (Bukti T-2 dan T-7a) sampai dengan adanya pengakhiran hubungan kerja oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Bersama tanggal 15 Desember 2012 sebagai realisasi Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 (Bukti P-8 dan T-6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat mengakui telah menerima SP1, SP2, SP3 dari Tergugat akibat tindakan Para Penggugat yang tidak masuk kerja antara 2 sampai 5 hari tidak berturut-turut dalam 1 bulan tanpa keterangan yang sah (pengakuan Para Penggugat dalam butir 5 gugatan Para Penggugat, Bukti P-3, P-4, P-5, T-4, T-5 dan T-6).
- Bahwa Para Penggugat mengakui pada tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 17 Desember 2012 dipanggil oleh Tergugat untuk menerima SP3 ini dan Para Penggugat juga diberi surat Perjanjian Bersama oleh Tergugat (isinya tentang pengakhiran hubungan kerja) sebagai realisasi Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 karena Para Penggugat terkena ketentuan Surat Keputusan Bersama tersebut (keterangan saksi Para Penggugat atas nama Djumria Antahari, pengakuan Para Penggugat dalam butir 5 gugatan Para Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam butir 5 Jawaban Tergugat).
- Bahwa Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama karena bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Para Penggugat melalui Kuasa Hukum pada tanggal 4 Februari 2013 meminta ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong agar dapat dilakukan pementaraan (pengakuan Para Penggugat dalam butir 11 gugatan Para Penggugat).
- Bahwa telah dilakukan perundingan Bipartit tetapi tidak mencapai kesepakatan karena pada intinya Para Penggugat berkeinginan agar hak-hak pesangon harus dibayar sesuai Perjanjian Kerja Bersama namun Tergugat tidak bersedia dengan alasan Surat Keputusan Bersama (SKB 002) telah dilakukan sesuai prosedur (pengakuan Para Penggugat dalam butir 13 gugatan Para Penggugat);
- Bahwa telah dilakukan Mediasi oleh Mediator dan Kabid. Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong pada tanggal 10, tanggal 21, dan tanggal 28 Mei 2013 kemudian tanggal 4, tanggal 13, dan tanggal 18 Juni 2013 namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Mediator mengeluarkan Anjuran agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (pengakuan Para Penggugat dalam butir 14 gugatan Para Penggugat) dan Anjuran ini ditolak oleh Tergugat (pengakuan Para Penggugat dalam butir 15 gugatan Para Penggugat dan Bukti P-9).
- Bahwa Para Penggugat menerima uang pisah dari Tergugat yang dicicil 3 (tiga) kali karena terdesak dengan kebutuhan keluarga akibat belum ada penyelesaian



hak-hak Para Penggugat (pengakuan Para Penggugat dalam butir 20 gugatan Para Penggugat dan pengakuan Tergugat dalam butir 8 Jawaban Tergugat) dan besarnya uang pisah yaitu USMAN ABAS sebesar Rp. 16.456.000,-, DONALD AUPE sebesar Rp.16.351.500,-, dan DANIEL ISU sebesar Rp. 17.006.000,- (pengakuan Para Penggugat dalam butir 20 gugatan Para Penggugat, Bukti P-8, T-4, T-5, dan T-6).

- Bahwa di Perusahaan PT. Henrison Iriana telah ada Perjanjian Kerja Bersama yang masa berlakunya tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2013 (Bukti P-1 dan T-1).
- Bahwa Pengusaha (PT. Henrison Iriana) bersama dengan PUK SPSI dan PUK SBSI yang merupakan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sah terbentuk didalam perusahaan tersebut, telah membuat Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus yang berlaku efektif pada tanggal 01 Oktober 2012 (Bukti P-2 dan T-3).
- Bahwa inti dari isi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 pada diktum kedua adalah bagi karyawan/karyawati yang telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun akan dievaluasi kinerja maupun kondite secara periodik yang dilakukan atasan masing-masing dan bila penilaian prestasi disimpulkan sudah tidak mungkin lagi berkontribusi maksimal maka akan dilakukan Pengakhiran Hubungan Kerja terhadap karyawan/karyawati tersebut dengan menyelesaikan haknya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012, sedangkan inti dari diktum ketiga dari Surat Keputusan Bersama tersebut adalah bagi karyawan/karyawati yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun atau lebih yang telah disimpulkan sudah tidak mungkin lagi berkontribusi maksimal seperti yang dimaksud pada diktum kedua maka diselesaikan secara **Bipartit** dengan pola **Perjanjian Bersama** dengan mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 dengan uraian hak-haknya, yaitu hal-hal yang dibayar, besarnya uang pisah khusus untuk masa kerja 4 tahun dan lebih serta cara pembayarannya yang dicicil (Bukti P-2 dan T-3).

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pokok dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu memeriksa berdasar atau tidak berdasarkah Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 dijadikan dasar dari Tergugat untuk Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dan Apakah Perjanjian Bersama antara Para Penggugat dan Tergugat sebagai realisasi Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012, yang telah didaftarkan ke Pengadilan Hubungan



Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dapat dijadikan dasar bahwa Para Penggugat menerima Pengakhiran Hubungan Kerjanya.

TENTANG BERDASAR ATAU TIDAK BERDASAR SURAT KEPUTUSAN BERSAMA UNTUK DASAR PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA :

1. Bahwa dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dalam hubungan kerja hanya mengenal istilah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa Pengusaha (Pasal 116 UU No. 13 Tahun 2003) sedangkan istilah Surat Keputusan Bersama tidak dikenal.
2. Bahwa Perjanjian Kerja Bersama pada intinya paling sedikit memuat tentang hak dan kewajiban Pengusaha, juga hak dan kewajiban Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Pekerja/Buruh (Pasal 124 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003) dan di Perusahaan PT. Henrison Iriana telah ada Perjanjian Kerja Bersama.
3. Bahwa dalam hal Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengadakan perubahan Perjanjian Kerja Bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja Bersama yang sedang berlaku (Pasal 125 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003).
4. Bahwa, ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 124 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003). Dalam hal isi Perjanjian Kerja Bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud ayat (2) (Pasal 124 UU No. 13 Tahun 2003), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 124 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003).
5. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Pekerja/Buruh yang melalui penetapan atau yang tidak memerlukan penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial termasuk penyebab-penyebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, sudah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga PKB yang mengatur PHK yang kualitas dan kuantitas lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



6. Bahwa Para Penggugat tidak masuk kerja antara 2 sampai 5 hari tidak berturut-turut dalam 1 bulan tanpa keterangan yang sah, terkena sanksi SP1, SP2, dan SP3 yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama Pasal 33 ayat (4) huruf a, dan alpa tersebut juga mendapat sanksi keuangan berupa pemotongan gaji.
7. Bahwa Para Penggugat yang melakukan pelanggaran tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dalam Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dan dikategorikan sebagai pelanggaran ringan.
8. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat hanya berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 karena Para Penggugat telah disimpulkan sudah tidak mungkin lagi berkontribusi maksimal.
9. Bahwa proses pembuatan Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 jika dipersamakan dengan PKB perubahan yang masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerja Bersama yang sedang berlaku, tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.48/MEN/IV/2004 dan PKB Bab XIV Pasal 36 ayat (4) yang intinya untuk perubahan dan perpanjangan PKB harus atas persetujuan para pihak dan diberitahukan kepada para anggotanya, sedangkan atas pengakuan saksi Djumria Antahari bahwa SKB 002 belum disosialisasikan dan baru diketahui pada saat menerima SP3.
10. Bahwa pembayaran hak Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan ringan dalam Perjanjian Kerja Bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (5) huruf C (sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) yaitu pesangon (sesuai masa kerja), uang penggantian masa kerja (sesuai masa kerja), pengobatan dan perumahan 15 %, dan kompensasi cuti.
11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 dalam keputusan Kelima menyatakan keputusan SKB 002 tidak berlaku apabila ada UU atau Peraturan Pemerintah yang nilainya lebih tinggi serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 dilihat dari isinya dan penerapan PHK kepada Para Penggugat, kualitas dan kuantitasnya hak-hak yang diperoleh Para Penggugat lebih rendah dari ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (5) huruf C dan Pasal 161 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga ketentuan yang digunakan dasar PHK kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harusnya mengacu kepada ketentuan Perjanjian Kerja Bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (5) huruf C dan Pasal 161 Jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tidak dapat digunakan sebagai dasar dan alasan untuk Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat sehingga **Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal**

1 Maret 2012 secara hukum tidak dapat diakui keabsahannya.

TENTANG SAH ATAU TIDAKNYA PERJANJIAN BERSAMA (PB) SEBAGAI DASAR PARA PENGGUGAT MENERIMA PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA:

1. Bahwa Perjanjian Bersama (PB) merupakan realisasi dari Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 kaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja melalui penyelesaian Bipartit.
2. Bahwa Perjanjian Bersama (PB) secara otomatis akan digunakan dasar dalam pengakhiran hubungan kerja kepada Para Penggugat yang terkena ketentuan Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 dalam penyelesaian Bipartit tanpa ada pilihan lain.
3. Bahwa pada saat menerima uang pisah tersebut, Para Penggugat tidak bersedia menandatangani Perjanjian Bersama (pengakuan Para Penggugat dalam butir 20 gugatan Para Penggugat) dan ada Surat Pernyataan dari Para Penggugat yang tidak menyetujui dan menandatangani Perjanjian Bersama (Bukti P-11).
4. Bahwa karena Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat maka Perjanjian Bersama (PB) yang ada juga tidak sah.
5. Bahwa dengan tidak sahnya Perjanjian Bersama (PB) maka Akta Bukti Pendaftaran dari Perjanjian Bersama (PB) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari (Bukti T-4, T-5, T-6 berikut lampirannya) tersebut juga menjadi tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas maka Perjanjian Bersama (PB) yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Nomor: 002/SKB-HI-PUK/III/2012 (Bukti P-2 dan T-3) **tidak dapat digunakan sebagai dasar**



untuk mengakhiri hubungan kerja Para Penggugat karena Perjanjian Bersama tersebut tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan berdasarkan Penjelasan Umum alinea 3 dan alinea 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang menyatakan bahwa Hubungan Kerja adalah hubungan antara para pihak yang didasari oleh kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja dan apabila salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat maka sulit untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis.

Menimbang bahwa Para Penggugat pada dasarnya tidak keberatan untuk diputus hubungan kerjanya, hal ini terlihat bahwa Para Penggugat tidak menolak Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dapat diakhiri dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang mengacu kepada Perjanjian Kerja Bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (5) huruf C (sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan ketentuan seperti berikut:

1. Nama: USMAN ABAS :

Masa kerja 17 tahun

Uang pesangon: 9 x Rp. 1.496.000,- = Rp. 13.464.000,-

Uang penghargaan masa kerja: 6 x Rp. 1.496.000,- = Rp. 8.976.000,-

Jumlah = Rp. 22.440.000,-

Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

15% x Rp. 22.440.000,- = Rp. 3.366.000,-

Uang penggantian hak cuti tahun 2012:

12/25 x Rp. 1.496.000,- = Rp. 718.080,-

Jumlah Total = Rp. 26.524.080,-

Terbilang (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan puluh rupiah)

2. Nama: DONALD AUPE :

Masa kerja 16 tahun

Uang pesangon: 9 x Rp. 1.486.500,- = Rp. 13.378.500,-

Uang penghargaan masa kerja: 6 x Rp. 1.486.500,- = Rp. 8.919.000,-

Jumlah = Rp. 22.297.500,-

Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

39



$$15\% \times \text{Rp. } 22.297.500,- = \text{Rp. } 3.344.625,-$$

Uang penggantian hak cuti tahun 2012:

$$12/25 \times \text{Rp. } 1.486.500,- = \text{Rp. } 713.520,-$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp. } 26.355.645,-$$

Terbilang (dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh lima rupiah).

3. Nama: DANIEL ISU :

Masa kerja 20 tahun

$$\text{Uang pesangon: } 9 \times \text{Rp. } 1.546.000,- = \text{Rp. } 13.914.000,-$$

$$\text{Uang penghargaan masa kerja: } 7 \times \text{Rp. } 1.546.000,- = \text{Rp. } 10.822.000,-$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. } 24.736.000,-$$

Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan:

$$15\% \times \text{Rp. } 24.736.000,- = \text{Rp. } 3.710.400,-$$

Uang penggantian hak cuti tahun 2012:

$$12/25 \times \text{Rp. } 1.546.000,- = \text{Rp. } 742.080,-$$

$$\text{Jumlah Total} = \text{Rp. } 29.188.480,-$$

Terbilang (dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat secara nyata/materiil telah menerima uang pisah dari Tergugat karena adanya Perjanjian Bersama (PB) yang didasarkan adanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 maka uang pisah khusus yang sudah diterima oleh Para Penggugat tersebut **diperhitungkan dengan cara mengurangi** uang yang diterima Para Penggugat dari hasil hak-hak pemutusan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama yang diatur dalam Pasal 35 ayat (5) huruf C (sesuai Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)) sehingga hasil sisa uang yang harus diterima Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian:

1. USMAN ABAS = Rp. 26.524.080,- - Rp. 16.456.000,- = Rp. 10.068.080,-
(sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
2. DONALD AUPE= Rp. 26.355.645,- - Rp. 16.351.500,- = Rp. 10.004.145,-
(sepuluh juta empat ribu seratus empat puluh lima rupiah).
3. DANIEL ISU = Rp. 29.188.480,- - Rp. 17.006.000,- = Rp. 12.182.480,- (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).



Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak pernah menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2013 maka Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) tersebut sebesar Rp. 4.528.500,- dengan perincian seperti berikut:

1. USMAN ABAS = Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
2. DONALD AUPE = Rp. 1.486.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
3. DANIEL ISU = Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Perjanjian Bersama (PB) terkait dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengakhiri hubungan kerja Para Penggugat karena Perjanjian Bersama tersebut tidak sah maka Pemutusan Hubungan Kerja Para Penggugat dan Tergugat belum putus sampai perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga upah Para Tergugat tetap berjalan mulai Januari 2013 sampai adanya keputusan yang bersifat tetap.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan cukup beralasan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka Tergugat ada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena gugatan bernilai dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak tidak dikenakan biaya perkara, sehingga dibebankan kepada Negara.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. adalah sebagaimana tersebut diatas.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam replik Penggugat d.k./Tergugat d.r. mengajukan eksepsi gugatan kabur atau *ekseptie obscur libellium* dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :



- 1 Pada posita point 2 gugatan rekonvensi mengakui antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu hubungan kerja industry yang tunduk berbagai ketentuan dan atau peraturan di bidang ketenagakerjaan, diantaranya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013. Namun pada posita point 4 Penggugat Rekonvensi beranggapan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang jelas bertentangan dengan UU masih dianggap sebagai UU berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta.
- 2 Penggugat Rekonvensi beranggapan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan lex specialis dan atau sebagai adendum dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang pemberlakuannya setara UU padahal bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- 3 Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena tidak merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan rekonvensi berupa dasar hukum (*rechtsground*) dan dasar peristiwa (*feitelijkteground*).

Maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat d.r/ Penggugat d.k. tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara yang masih perlu adanya pembuktian lebih lanjut, karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k. harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan didalam gugatan konvensi sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat d.k./Tergugat d.r. dikabulkan, dengan sendirinya menurut Majelis Hakim dalil-dalil gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. dinyatakan ditolak, maka Penggugat d.r./Tergugat d.k. ada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena gugatan bernilai dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan



Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak tidak dikenakan biaya perkara, sehingga dibebankan kepada Negara.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dinyatakan dikabulkan, dan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. dinyatakan ditolak, maka Penggugat d.r./Tergugat d.k. sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara karena gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. bernilai dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 para pihak tidak dikenakan biaya perkara, sehingga dibebankan kepada Negara, yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa didalam musyawarahnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini telah terjadi *Desenting Opinion (DO)* karena Hakim Ketua berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum dari Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II. Pendapat dan pertimbangan hukum dari Hakim Ketua baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi selengkapnya termuat dalam putusan ini, sebagai berikut dibawah ini.

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah perbuatan melawan hukum dan tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum, dan menurut hukum Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat tidak sah sehingga harus batal demi hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Para Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu saksi NIKOLAS RAHAJAAN dan saksi DJUMRIA ANTAHARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat yaitu saksi NIKOLAS RAHAJAAN memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya mengetahui Para Penggugat di PHK karena sering tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa) atau mangkir absen



alpa, tetapi PHK yang dilakukan Tergugat didasarkan adanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013, dan juga bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan saksi DJUMRIA ANTAHARI memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dan Para Penggugat adalah pekerja/karyawan PT. Henrison Iriana Arar Sorong (Tergugat), saksi mengetahui dalam perkara ini Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat karena sering tidak masuk kerja tanpa ijin (alpa) tidak lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut dalam sebulan. Para Penggugat sebelum di PHK oleh Tergugat telah diberikan surat peringatan I, II, III, akan tetapi oleh Tergugat tidak dilakukan pembinaan. Para Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Saksi bersama Para Penggugat mengakui adanya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Unit Kerja PT. Henrison Iriana sebagai organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang sah mewakili pekerja/buruh. Bahwa dasar Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat adalah adalah tidak sah karena didasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, yang tidak pernah disosialisasikan kepada pekerja/buruh. Saksi telah menerima uang pisah khusus sesuai perincian yang ada dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, sehingga saksi terpaksa menandatangani Perjanjian Bersama (PB) hingga didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB). Dalam perkara ini saksi juga mengetahui Para Penggugat dengan terpaksa telah menerima uang pisah khusus karena kebutuhan sesuai perincian berikut hak-hak lainnya termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan sisa pengobatan yang belum diambilnya sesuai dengan dasar Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dengan cara menandatangani Perjanjian Bersama (PB).

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatan Para Penggugat dan didalam dalil bantahan Tergugat, dengan diperkuat oleh alat bukti keterangan saksi NIKOLAS RAHAJAAN dan saksi DJUMRIA ANTAHARI, ternyata secara nyata melalui agenda pembuktian dipersidangan Para Penggugat dan Tergugat saling mengakui dan



saling memberikan suatu pengakuan (vide Pasal 1925 KUHPerdato Jo. Pasal 1926 KUHPerdato) bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan kerja sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013 yang masih berlaku (vide bukti bertanda P-1 dan bukti bertanda T-1). Karenanya keberadaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013 tersebut adalah sah, maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato.

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 dan T-1 berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013 tersebut dibuat atas kesepakatan/persetujuan dan kehendak serta ditandatangani oleh General Manager PT. Henrison Iriana (Tergugat) bersama dengan Ketua Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) Unit Kerja PT. Henrison Iriana, adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Artinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut mengikat perusahaan PT. Henrison Iriana dan seluruh pekerja anggota yang tergabung dalam SPSI ataupun SBSI, sehingga terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tersebut sah dan mengikat para pihak maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdato Jo. Pasal 1338 KUHPerdato.

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum, dan Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum tidak sah sehingga harus batal demi hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2 dan T-3 berupa foto copy Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, yang telah dibuat dan ditandatangani atas kesepakatan dan kehendak para pihak yaitu PT. Henrison Iriana (dalam hal ini ditandatangani oleh HUNAWAN WIDJAJANTO selaku Direktur Utama dan Ir. ROBIE HETHARIE selaku Kepala Divisi Personalia) bersama dengan HENDRIK ROSELY selaku Ketua PUK-SPSI dan TIMOTIUS S. MAY selaku Ketua PUK-SBSI). Yang mana Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tersebut telah pula diketahui oleh H.



RUMWAROPEN, SH.,MH., Nip. 19601112 199103 1 012 selaku Kepala DINASKERTRANS Kabupaten Sorong.

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama isi Surat Keputusan Bersama antara PT. Henrison Iriana dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI PT. Henrison Iriana Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 (vide alat bukti bertanda P-2 dan T-3), dalam konsideran telah jelas dan nyata disebutkan bahwa kinerja perusahaan menghadapi masa yang sulit belakangan ini karena kinerja produksi yang terus menurun, agar perusahaan mampu tetap bertahan dalam situasi yang sulit perlu adanya penataan ulang dan restrukturisasi biaya-biaya maupun sumberdaya manusia yang efektif, handal dan profesional dalam mengoptimalkan peran dan tanggungjawab yang diembannya, dan perlu adanya upaya-upaya peningkatan kinerja produksi di satu sisi, dan peningkatan produktifitas SDM di sisi yang lain. Dengan mengingat akan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No. SE.907/MEN-PHI-PPHI/X/2004 tanggal 28 Oktober 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal. Sehingga Tergugat bersama-sama dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI PT. Henrison Iriana memutuskan bahwa : seluruh Kepala Divisi di lingkup PT. Henrison Iriana supaya melakukan evaluasi secara menyeluruh kinerja dan kondite karyawan/karyawati di divisi masing-masing, bagi karyawan/karyawati yang telah bekerja selama 3 (tiga) tahun atau lebih setelah dievaluasi kinerja maupun kondite dan disimpulkan tidak berkontribusi secara maksimal berdasarkan penilaian prestasi (*performance appraisal*) oleh atasan masing-masing sesuai dengan form yang didistribusikan personalia maka dilakukan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan hak-hak sesuai Surat Keputusan Bersama PT. Henrison Iriana dengan PUK-SPSI dan PUK-SBSI PT. Henrison Iriana, yang diselesaikan melalui Bipartit dengan pola Perjanjian Bersama (PB). Sehingga apa yang diputuskan dalam Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah secara khusus mengatur uang pisah khusus yang tidak diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dibuat atas kesepakatan/persetujuan dan kehendak serta ditandatangani oleh yang berhak dan berwenang, maka sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Artinya Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut mengikat perusahaan PT. Henrison Iriana dan seluruh pekerja anggota yang tergabung dalam SPSI ataupun SBSI, sehingga terhadap Surat Keputusan Bersama (PKB) tersebut sah dan mengikat para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak maka berlakulah ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa menurut Hakim Ketua berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat dengan dihubungkan alat bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5 masing-masing berupa foto copy sanksi absen Para Penggugat sebagai peringatan I, II, III, yang dibuat dan ditandatangani oleh ABRAHAM HINDOM selaku Kepala Bagian Personalia PT. Henrison Iriana yang tembusannya disampaikan kepada Ketua PUK-SPSI dan PUK-SBSI Unit Kerja pada PT. Henrison Iriana. Dan setelah Para Penggugat dilakukan evaluasi dalam 3 (tiga) bulan terakhir Para Penggugat sering tidak masuk kerja tanpa keterangan (alpa). Selanjutnya menurut keterangan saksi DJUMRIA ANTAHARI yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 (vide bukti bertanda P-2 dan T-3) tersebut tidak pernah disosialisasikan dan baru diketahui setelah saksi dan Para Penggugat dipanggil oleh bagian personalia PT. Henrison Iriana dan pada saat menandatangani Perjanjian Bersama (PB). Tentang surat peringatan I, II, III dan hasil evaluasi kinerja/kondite Para Penggugat dalam 3 (tiga) bulan terakhir sering alpa tidak masuk kerja tanpa keterangan. Terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat bertanda P-3, P-4, dan P-5 ternyata juga diajukan sebagai alat bukti surat oleh Tergugat melalui lampiran-lampiran alat bukti surat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampirannya yaitu berupa foto copy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari.

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi DJUMRIA ANTAHARI dengan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda bukti P-6, P-7, dan P-10, ternyata setelah Para Penggugat menerima panggilan dari Bagian Personalia PT. Henrison Iriana dan terjadi Pengakhiran Hubungan Kerja dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, selanjutnya Para Penggugat melaporkan kepada DISNAKERTRANS Kabupaten Sorong dengan alasan karena SPSI dan SBSI PT. Henrison Iriana tidak berpihak pada karyawan/pekerja/buruh khususnya Para Penggugat. Setelah melalui proses pementaraan dan diadakan pertemuan serta adanya perundingan tidak tercapai kesepakatan maka keluarlah Anjuran (vide alat bukti surat bertanda T-7a, T-7b, dan T-7c) yang dibuat dan ditandatangani oleh ALBERTH W. SALAMBAU, SH., NIP. 197603032006051005



selaku Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Sorong menganjurkan agar Tergugat untuk memberikan pesangon kepada Para Penggugat dengan berpedoman pada Pasal 161 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun sesuai dengan bukti bertanda P-9 berupa surat penolakan Nomor 110/GM-HI/VI/2013 tanggal 29 Juni 2013 yang pada pokoknya Tergugat tetap menolak isi Anjuran dari Mediator tersebut dengan alasan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang telah ditandatangani merupakan kesepakatan seluruh pekerja melalui wadah organisasinya (dalam hal ini SPSI dan SBSI pada Unit Kerja PT. Henrison Iriana) dengan pengusaha (PT. Henrison Iriana/ Tergugat) yang isi dan ketentuan didalamnya harus disepakati dan menjadi undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-8 berupa foto copy Perjanjian Bersama (PB) atas nama Para Penggugat yang tidak ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat, maupun alat bukti surat bertanda P-11 berupa foto copy surat pernyataan pemalsuan tandatangan Para Penggugat, dan dengan dihubungkan adanya keterangan saksi DJUMHARI ANTAHARI yang menyatakan Para Penggugat tidak pernah tandatangan Perjanjian Bersama (PB) tetapi Para Penggugat telah menerima uang pisah khusus dan hak-hak lainnya sesuai perincian Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012. Selanjutnya apabila fakta hukum tersebut diperkuat dengan adanya alat bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berupa masing-masing berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama berikut lampiran-lampirannya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, telah ternyata bahwa Para Penggugat sudah menerima uang pisah khusus berikut perincian hak-hak lainnya termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan uang sisa pengobatan sekalipun oleh saksi DJUMHARI ANTAHARI dibawah sumpah menerangkan Para Penggugat menerima uang pisah khusus dengan terpaksa karena kebutuhan. Perincian uang pisah khusus dan hak-hak lainnya yang diterima oleh Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat telah diakui sendiri dalam surat gugatannya pada posita angka 20 dan telah dipertegas dalam repliknya. Dan sebagai bukti realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakhiran Hubungan Kerja secara bipartit dengan pola Perjanjian Bersama (PB) yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan bukti telah diterbitkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang dimohonkan oleh PT. Henrison Iriana/Tergugat (vide alat bukti surat Tergugat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampiran-lampirannya).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Ketua akan mempertimbangkan tentang alat bukti surat bertanda P-11 yang diajukan Penggugat yaitu berupa surat pernyataan dari Para Penggugat yang menyatakan pemalsuan tandatangan yang ada didalam Perjanjian Bersama (PB), Hakim ketua Majelis menilai alat bukti bertanda P-11 tersebut sebagai pengakuan sepihak dan pendukung posita gugatan dan replik Para Penggugat, namun dalam hukum pembuktian dinilai sebagai keputusan sepihak yang tidak dapat mematahkan alat bukti yang diajukan Tergugat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama berikut lampiran-lampirannya. Bahkan terhadap alat bukti surat bertanda P-11 tersebut Hakim Ketua berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara ini tidak berwenang menilai telah terjadi tindak pidana pemalsuan tandatangan (vide Pasal 263 KUHP) kecuali ada alat bukti surat outentik berupa Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut dibuat dan ditandatangani atas persetujuan dan kesepakatan atau kehendak para pihak yang berhak dan berwenang (Direktur Utama PT. Henrison Iriana bersama-sama dengan Ketua SPSI dan Ketua SBSI Unit Kerja PT. Henrison Iriana) telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, menurut hemat Hakim Ketua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 35 Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 37 dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013, dan tidak pula bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kerena itu Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut adalah bersifat menambah ketentuan khusus yang ada diluar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Karena inti pokok Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang mengatur tentang Uang Pisah Khusus yang tidak diatur dalam Perjanjian

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Bersama (PKB), yaitu terhadap karyawan/karyawati yang telah 3 (tiga) tahun atau lebih setelah dievaluasi disimpulkan terhadap karyawan dan karyawan yang sudah tidak mungkin lagi berkontribusi secara maksimal berdasarkan penilaian prestasi (*performance appraisal*) yang dilakukan oleh atasan divisi masing-masing sesuai dengan form yang didistribusikan personalia maka diselesaikan Pengakhiran Hubungan Kerja dengan pola Perjanjian Bersama (PB) dengan mengacu pada isi Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 dengan hak-hak proses pembayaran yaitu : gantungan upah bulan berjalan, sisa cuti tahunan yang belum diambil, saldo JHT yang disimpan di PT. Henrison Iriana, biaya pengobatan yang belum dibayar oleh PT. Henrison Iriana. Dan uang pisah khusus tersebut dibayarkan kepada karyawan/karyawati yang masa kerja 4 (empat) tahun tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 5 (lima) bulan upah, untuk masa kerja 8 (delapan) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 7 (tujuh) bulan upah, masa kerja 12 (dua belas) tahun tetapi kurang dari 16 (enam belas) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 9 (sembilan) bulan upah, untuk masa kerja 16 (enam belas) tahun tetapi kurang dari 20 (dua puluh) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 11 (sebelas) bulan upah, untuk masa kerja 20 (dua puluh) tahun tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 13 (tiga belas) bulan upah, untuk masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun tetapi kurang dari 28 (dua puluh delapan) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 15 (lima belas) bulan upah, untuk masa kerja lebih dari atau sama dengan 28 (dua puluh delapan) tahun dibayar uang pisah khusus sebesar 17 (tujuh belas) bulan upah. Yang untuk pembayarannya dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu : tahap I dibayar 60 % (enam puluh prosen), tahap II dibayar 20 % (dua puluh prosen), dan tahap III dibayar 20 % (dua puluh prosen), tahapan-tahapan tersebut kesemuanya dibayarkan dengan tenggang waktu pembayaran setelah tanggal 5 dan atau sebelum tanggal 15 bulan berjalan (vide alat bukti surat bertanda P-2 dan T-3).

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberadaan alat bukti surat bertanda P-2 dan T-3 berupa foto copy Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut dikehendaki dan ditandatangani oleh para pihak yang berwenang dan berhak sesuai Pasal 1320 KUHPdata (yaitu oleh Tergugat bersama-sama dengan SBSI dan SPSI PT. Henrison Iriana) dan merupakan peraturan khusus sebagai tambahan diluar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode Tahun 2011/2013, dan tidak

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena keberadaan Surat Keputusan Bersama sebagai wujud kesepakatan bersama antara Direktur Utama PT. Henrison Iriana bersama-sama dengan Ketua PUK-SPSI dan Ketua PUK-SBSI Unit Kerja PT. Henrison Iriana yang mewakili SBSI dan SPSI, sehingga menurut pendapat Hakim Ketua tidak bertentangan dengan Pasal 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 Jo. Pasal 35 Jo. Pasal 36 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013 yang masih berlaku hingga tanggal 30 Juni 2013 dan tidak bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Oleh karena faktanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang uang pisah khusus tersebut telah direalisasikan/dibayarkan kepada saksi DJUMRIA ANTAHARI bersama Para Penggugat, yang telah menerima uang pisah khusus sesuai perhitungan dan perincian yang telah disepakati bersama dengan menandatangani Perjanjian Bersama (PB), dan sesuai Pasal 7 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI maka telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari yaitu dengan bukti telah dikeluarkannya Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampirannya). Karenanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut berlaku sebagai hukum/uu bagi pihak-pihak yang mengikatkan dirinya, karena dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan, tidak terjadi kekhilafan, dan tidak ada tipu muslihat, dan telah dilakukan oleh para pihak yang cakap. Sehingga terhadap Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 (vide alat bukti bertanda P-2 dan T-3) dan Perjanjian Bersama dan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti bertanda T-4, T-5 dan T-6 berikut lampirannya) adalah sah dan tidak melanggar hukum maka berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPdata.

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2010 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat bersama dengan Ketua PUK SPSI dan Ketua SBSI tersebut telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga sah dan mengikat bagi yang membuatnya, kerananya berlaku ketentuan Pasal 1338 KUHPdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat menurut hukum tidak sah sehingga harus batal demi hukum. Hakim Ketua mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini.



Menimbang, bahwa sebagai realisasi pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus dan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama (PB) antara Tergugat dengan Para Penggugat (vide alat bukti surat bertanda P-8) dan para Penggugat telah menerima uang pisah khusus, yang secara nyata Perjanjian Bersama (PB) Para Penggugat telah didaftarkan sesuai hukum yang berlaku di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga telah diterbitkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama atas permohonan yang diajukan PT. Henrison Iriana/Tergugat (vide alat bukti surat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampiran-lampirannya). Karenanya Perjanjian Bersama (PB) yang telah ditandatangani Para Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah karena dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang, dan dilakukan tanpa ada paksaan.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat telah menerima uang pisah khusus berikut hak-hak lainnya sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 maka realisasinya oleh Para Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani Perjanjian Bersama (PB) dan telah didaftarkan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sehingga terbit alat bukti outentik berupa Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide bukti bertanda T-4, T-5 dan T-6 berikut lampirannya) sehingga Para Penggugat telah menundukkan diri secara diam-diam yang risiko hukumnya adalah mengakibatkan tuntutan hak Para Penggugat menjadi tidak berdasar pada hukum karena prestasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah selesai secara hukum. Dengan demikian menurut pendapat Hakim Ketua adalah sah Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) atas nama Para Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) atas nama Para Penggugat dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut telah dinyatakan sah, oleh karena itu sah pula Perjanjian Bersama (PB) yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugat. Sehingga hubungan industrial Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir dan tidak ada lagi hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat. Dan oleh Pengadilan



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari telah diterbitkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampirannya) yang merupakan alat bukti outentik, maka secara hukum berakibat tuntutan hak Para Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak berdasarkan hukum, sehingga petitum angka 2 gugatan Para Penggugat yang berbunyi : “Menetapkan dan menyatakan bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum” menurut Hakim Ketua haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum angka 3 gugatan Para Penggugat yang berbunyi : “ Menetapkan dan menyatakan menurut hukum bahwa Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat tidak sah sehingga batal demi hukum” menurut Hakim Ketua harus dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 gugatan Para Penggugat menurut Hakim Ketua harus dinyatakan ditolak, maka Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti surat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampirannya) yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI adalah sah sebagai bukti outentik dan mengikat pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pendapat dan pertimbangan hukum Hakim Ketua berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena menurut hukum pembuktian Para Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tindakan Pengakhiran Hubungan Kerja yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus dan Perjanjian Bersama (PB) adalah perbuatan melawan hukum dan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi oleh karena dalam pembuktiannya justru dalil Penggugat tersebut dipatahkan oleh dalil bantahan Tergugat karena dibuktikan sebaliknya bahwa ternyata keberadaan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus yang realisasinya melalui pola Perjanjian Bersama (PB) yang telah didaftarkan dan terbit Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari (vide alat bukti bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampirannya) adalah sah karena



telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berhak dan berwenang (dalam hal ini Direktur Utama PT. Henrison Iriana, Kepala Divisi Personalia PT. Henrison Iriana, Ketua PUK-SPSI, dan Ketua PUK-SBSI, yang keberadaannya mengatur khusus tentang uang pisah khusus dan tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ataupun UU Ketenagakerjaan. Karenanya Surat Keputusan Bersama tersebut keberadaannya telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara Jo. Pasal 1338 KUHPerdara, sehingga Perjanjian Bersama (PB) yang ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari dan terbit Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti T-4, T-5, T-6 berikut lampirannya) menjadi sah adanya dan tidak batal demi hukum. Dengan demikian dipimpulkan Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil/dasar petitum pokok gugatannya, dan gugatan Para Penggugat harus ditolak.

Menimbang, oleh karena dasar dalil/pokok petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka menurut Hakim Ketua petitum lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka dalam gugatan konvensi ini Para Penggugat ada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. adalah sebagaimana tersebut diatas.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam replik Penggugat d.k./Tergugat d.r. mengajukan eksepsi gugatan kabur atau *ekseptie obscur libellium* dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pada posita point 2 gugatan rekonvensi mengakui antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi terikat dalam suatu hubungan kerja industry yang tunduk berbagai ketentuan dan atau peraturan di bidang ketenagakerjaan, diantaranya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013. Namun pada posita point 4 Penggugat Rekonvensi beranggapan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 yang jelas bertentangan dengan UU masih dianggap sebagai UU berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara.



- 2 Penggugat Rekonvensi beranggapan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 merupakan *lex specialis* dan atau sebagai adendum dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang pemberlakuannya setara UU padahal bukan merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- 3 Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat formil karena tidak merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan rekonvensi berupa dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijktegrond*).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tersebut tidak terjadi perbedaan pendapat, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tentang alasan-alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k. tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki materi pokok perkara yang masih perlu adanya pembuktian lebih lanjut, karenanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat d.r./Penggugat d.k. harus dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan didalam gugatan konvensi sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dalil-dalil Penggugat d.k./Tergugat d.r. terpatahkan oleh dalil-dalil Penggugat d.r./Tergugat d.k.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum pada bagian konvensi sebagaimana tersebut, oleh karena Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut adalah sah dan merupakan peraturan tambahan diluar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan tidak pernah dinyatakan batal demi hukum. Dan oleh karena keberadaannya telah disepakati dan ditandatangani pihak-pihak yang berhak dan berwenang secara bersama-sama yaitu oleh Direktur Utama PT. Henrison Iriana dan Kepala Divisi Personalia PT. Henrison Iriana serta dengan Ketua PUK-SPSI dan Ketua PUK-SBSI Unit Kerja PT. Henrison Iriana, sehingga menurut Hakim Ketua hal yang bersifat khusus yang telah diputuskan didalam Surat Keputusan Bersama tersebut adalah mengenai hasil evaluasi kinerja dan kondite maupun penilaian prestasi karyawan/karyawati yang secara khusus diselesaikan secara bipartit dengan pola Perjanjian Bersama, adalah tidak bertentangan dengan Pasal 1 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 5 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Henrison Iriana Periode 2011/2013 yang masih berlaku hingga tanggal 30 Juni 2013. Karenanya Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus tersebut berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hukum/uu berlaku ketantuan Pasal 1320 KUHPdata Jo. Pasal 1338 KUHPdata. Sehingga keberadaan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus, adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil/pokok petitum pada angka 2 gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. yang berbunyi : “Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012” menurut Hakim Ketua harus dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sebagai realisasi pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Uang Pisah Khusus dan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Bersama (PB) antara Tergugat dengan Para Penggugat, dan Perjanjian Bersama (PB) tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI diterbitkanlah Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama yang diajukan PT. Henrison Iriana/Tergugat (vide alat bukti surat yang diajukan Tergugat d.k./Penggugat d.r. bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampiran-lampirannya) adalah sah dan mengikat para pihak. Sehingga secara hukum mengakibatkan tuntutan hak dari Para Penggugat d.k./Tergugat d.r. melalui dalil gugatannya menjadi tidak berdasarkan hukum karena prestasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah selesai secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dan Tergugat dengan merealisasikan melalui ketentuan khusus yang telah disepakati sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dinyatakan sah, maka Perjanjian Bersama (PB) yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Para Penggugat adalah sah. Dan dengan telah didaftarkannya Perjanjian Bersama (PB) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI sehingga pada tanggal 18 April 2013 telah diterbitkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama (vide alat bukti surat bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampiran-lampirannya) sehingga secara hukum tidak ada lagi hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat,



karenanya Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian pengobatan dan cuti tahunan sesuai dengan isi Anjuran dari Mediator pada DISNAKERTRANS Kabupaten Sorong (vide alat bukti bertanda T-7a, T-7b, dan T-7c).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi NIKOLAS RAHAJAAN dan saksi DJUMRIA ANTAHARI dengan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat d.k./Penggugat d.r. bertanda T-4, T-5, dan T-6 berikut lampiran-lampirannya berupa data absen Para Penggugat, surat peringatan I-II-III, data perincian uang yang diterima, dan Perjanjian Bersama (PB), dan dengan dihubungkan adanya pertimbangan tersebut di atas, maka petitum pada angka 3 gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. yang berbunyi : “Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian pengobatan, dan cuti tahunan sesuai dengan isi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong, maupun kompensasi dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun juga, karena Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama sudah dikeluarkan pada tanggal 18 April 2013” menurut Hakim Ketua harus dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena menurut hukum pembuktian ternyata Penggugat d.r./Tergugat d.k. dapat membuktikan seluruh dalil gugatan rekonsensinya, karenanya dalam gugatan rekonsensi ini pihak Penggugat d.k./Tergugat d.r. ada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonsensi, dinyatakan gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. dinyatakan ditolak, dan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k dinyatakan dikabulkan, maka Penggugat d.k./Tergugat d.r. ada pada pihak yang kalah, sehingga harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan Penggugat d.k./Tergugat d.r. kurang dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI Jo. Pasal 192 R.Bg/181 HIR pihak yang kalah dalam hal ini Penggugat d.k./Tergugat d.r. tidak dihukum membayar biaya perkara, sehingga biaya perkara Penggugat d.k./Tergugat d.r. NIHIL yang akan dibebankan kepada Negara dan besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri catatan *desenting opinion* (DO) berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka menurut Hakim Ketua amarnya berbunyi sebagai berikut MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat d.r./Penggugat d.k.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Menyatakan Tergugat d.r./Penggugat d.k. tidak berhak menerima perincian pesangon, penghargaan, penggantian perumahan, penggantian pengobatan, dan cuti tahunan sesuai dengan isi Anjuran Disnakertrans Kabupaten Sorong, karena Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama sudah dikeluarkan pada tanggal 18 April 2013.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutuskan berdasarkan hasil musyawarahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dari RBg/HIR, pasal-pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pasal-pasal dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tidak berdasar dan tidak beralasan sehingga batal demi hukum.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian Bersama (PB) yang mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Nomor 002/SKB-HI-PUK/III/2012 tanggal 1 Maret 2012 tidak sah sehingga batal demi hukum.
4. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat membayar upah proses setiap bulan kepada Para Penggugat sejak Januari 2013 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan prinsipian:
 1. USMAN ABAS = Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 2. DONALD AUPE = Rp. 1.486.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 3. DANIEL ISU = Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya tahun 2013 kepada Para Penggugat sebesar Rp. 4.528.500,- (empat juta lima ratus ribu dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan perincian seperti berikut:
 1. USMAN ABAS = Rp. 1.496.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 2. DONALD AUPE = Rp. 1.486.500,- (satu juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).



3. DANIEL ISU = Rp. 1.546.000,- (satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, dikurangi uang pisah yang telah diterima oleh Para Penggugat sehingga sisa uang yang harus diterima Para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian:
 - a. USMAN ABAS = Rp. 10.068.080,- (sepuluh juta enam puluh delapan ribu delapan puluh rupiah).
 - b. DONALD AUPE = Rp. 10.004.145,- (sepuluh juta empat ribu seratus empat puluh lima rupiah).
 - c. DANIEL ISU = Rp. 12.182.480,- (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 oleh MARYONO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. AKHMAD GUNAWAN, SE., SH., dan Ir. SETIJOBUDI., keduanya Hakim Ad Hoc PHI pada Pengadilan Negeri Manokwari masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAHARIM L. SIANTAR, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



ttd
H. AKHMAD GUNAWAN, SE., SH.

ttd
Ir. SETIJOBUDI

ttd
MARYON

Panitera Pengganti,

ttd
BAHARIM L. SIANT

Perincian biaya perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Relas panggilan	Rp. 395.000,-
3 Meterai	Rp. 6.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI
PANITERA

ESYON KELELIFNA, SH
Nip : 197005101993031001

